



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rego Saputra Als Rego Bin Oni.
Tempat Lahir	: Ulu Musi (empat lawang);
Umur/Tanggal Lahir	: 19Tahun / 27 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jln.Simpang tiga sungai rupa Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 7 september 2019 ;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 20 November 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 November 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh **ETIKA MERIANTY, S.H ., LIVIA OKTARINA S.H** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat **LBH Raflessia** berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid/2019/PN.Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni bersama-sama dengan sdra.Iwan sodeng (dpo/belum tertangkap) dan teman sdra.Iwan sodeng (dpo/belum tertangkap) yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Barito Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,5 gram, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di full ekspedisi jasa angkutan barang yang berada di simpang tiga sungai supat kemudian datang sdra.Iwan Sodeng dan temannya yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa duduk-duduk di full ekspedisi tersebut, selanjutnya iwan sodeng bertanya kepada terdakwa “ apo lokak kita malam ini go /apa acara kita malam ini go “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ (apo bae jadi sanak /apa maunya saya ikut saja) “ lalu sdra iwan sodeng berkata lagi “ kito Ceka ceka ajo beli sabu biar enak begadang / kita patungan aka beli shabu biar enak begadangnya” kemudian timbulah kesepakatan antara terdakwa dan sdra.Iwan sodeng bersama temannya dimana akan membeli 1 (satu) paket jenis shabu seharga Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa membayar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan sdra.Iwan sodeng bersama temannya masing-masing Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa menghubungi sdra.Perling (dpo/belum

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) melalui aplikasi chat whatsapp dimana pada saat itu terdakwa bertaya kepada sdra.prling “ dimano sanak/dimana saudaraku’ lalu dijawab oleh sdra.perling”dirumah sanak ado apo”kemudian terdakwa membalas kembali “ aku ndak beli shabu paket Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)” sdra perling menjawab bahwa sdra.perling tidak memiliki paket seharga Rp.500.000 yang ada hanya paket seharga Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya terdakwa sepakata mengambil paket seharga Rp.250.000 tersebut sebanyak 2 paket,selanjutnya terdakwa meminta sdra.perling untuk datang ke full ekspedisi untuk mengambil uangnya,sedangkan untuk paketan shabu terdakwa dan sdra.perling sepakat akan bertemu di pinggir jalan sungai rupa.Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan sdra.Iwan sodeng dan temannya menuju tempat yang telah di sepakati dengan sdra. Perling sebelumnya dan setelah tidak lama menunggu sdra.perling tiba dan menyerahkan 2 paket shabu pesanan terdakwa,Kemudian setelah mendapatkan paketan shabu tersebut terdakwa bersama dengan iwan sodeng dan temannya langsung pergi menuju rumah kosong tempat camp terdakwa tinggal yang berada di jalan Barito kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung menyiapkan peralatan hisap shabu dan pada saat akan membuka paketan shabu tiba-tiba datang aparat kepolisian dan pada saat akan dilakukan penangkapan sdra.iwan sodeng bersama temannya melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket jenis shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening, 1 buah kotak rokok , 2 buah pipet bening yang ujungnya menyerupai skpo,1 buah tabung kaca kecil,1 buah pipet bening,1 lembar kertas kuing rokok,2 buah korek api gas warna kuning dan hijau dan 1 buah handphone merk xiami warna hitam beserta simcard selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek selebar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 495/10687.00/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dilakukan oleh Kantor Penggadaan Bengkulu yang ditandatangani Oleh pimpinan Cabang PT.Penggadaan Bengkulu Yan Irawan diketahui total berat bersih shabu-shabu adalah 0,1 (nol koma satu gram).
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 19.089.99.20.05.0209.K tanggal 22 Agustus 2019, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni bersama-sama dengan sdra.lwan sodeng (dpo/belum tertangkap) dan teman sdra.lwan sodeng (dpo/belum tertangkap) yang tidak dikenal oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu lain masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Barito Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,, berupa 2 (satu) paket shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 0,1 (nol koma satu gram) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa Rego Saputra als Rego Bin Oni sudah sering memakai shabu yaitu sejak bulan Juni tahun 2019 dan terdakwa tidak setiap hari memakainya. bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara awalnya menyiapkan alat hisapnya dari botol bekas aqua yang ada tutupnya yang kemudian diberi dua buah lobang setelah itu terdakwa memasukan pipat plastik kedalam lubang tersebut dan botolnya di isi air setelah itu kaca pireknya dimasukan ke pipet dan kemudian barulah shabu tersebut dimasukan ke kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah asapnya keluar baru dihisap oleh terdakwa.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine An.Terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni yang ditandatangani oleh dr.maryatul Aini pada Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (-) Negatif, Morphin dengan hasil (-) Negatif, Cocain dengan hasil (-) Negatif, Methamphetamin dengan hasil (+) Positif, THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif,BZO dengan hasil (-) negatif.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dalam hal terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. RUDIANTO Alias RUDI Bin HANAFI HASAN, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi telah melakukan peangkapan terhadap seorang laki-laki bernama REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI, selanjutnya penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan Saksi sendiri yang mana bersama 3 (tiga) orang Personil Polisi dari Polsek Selebar yaitu, IPDA MUHAMMAD AHYAR, BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH, dan Saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan IPDA MUHAMMAD AHYAR, BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dikarenakan ada laporan terdakwa REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI memiliki, menguasai, dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Golongan 1 (satu) Jenis Shabu-shabu.
- bahwa Penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI berawal mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada sebuah rumah kosong di jalan barito Kel. Lingkar barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang mana rumah tersebut sering di jadikan Pesta Shabu-shabu mendapati Informasi tersebut Saksi menghubungi IPDA MUHAMMAD AHYAR selanjutnya IPDA MUHAMMAD AHYAR langsung mengajak sdra Saksi dan BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH melakukan penangkapan di rumah tersebut setelah di lakukan penangkapan ternyata Benar di dalam rumah tersebut di temukan terdakwa REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI saat itu sedang memegang paket 2 (dua) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut sempat di buang oleh Pelaku sdra REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI Kelantai namun kelihatan oleh AIPDA RUYANTO pada saat itu ada juga alat hisap shabu-shabu berupa Bong, selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.
- bahwa Pada saat di lakukan Penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI di sebuah rumah kosong di jalan barito Kel. Lingkar barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut Saksi

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat selain 2 (dua) paket shabu-shabu beserta alat hisap shabu berbentuk bong ada 2 (dua) orang laki-laki saat di lakukan Penangkapan yang lari atau kabur lebih dahulu sebelum di lakukan Penangkapan.

- bahwa Saksi , BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dan IPDA MUHAMMAD AHYAR menanyakan kepada terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI dan sdra REGO tentang Shabu tersebut dan dijawab Ke 2 (dua) orang tersebut adalah teman nya yang bernama IWAN SODENG yang Beralamatkan di Kab.Seluma Dan 1 (satu) orang lagi Pelaku REGO belum mengetahui namanya karna pelaku REGO baru mengenalnya Pada hari itu.
- bahwa pada saat Penangkapan terhadap terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI tersebut selesai kemudian melakukan Pengeledahan yang selanjutnya barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu :
 - a. 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening di duga shabu-shabu yang di bungkus plastic bening.
 - b. 1 (satu) buah kotak Rokok gudang garam Surya 12 beserta isinya 5 (lima) batang Rokok.
 - c. 2 (dua) buah Pipet bening yang ujungnya dibuat berbentuk menyerupai sekop .
 - d. 1 (satu) buah tabung kecil.
 - e. 1 (satu) lembar kertas kuning Rokok.
 - f. 2 (dua) buah korek Api gas warna kuning dan hijau.
 - g. 1 (satu) unit Handphon Merk XIOMI warna hitam beserta kartu Sim Card dan Kotak Hp.
- bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI selanjutnya di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dan alat bukti lainnya tersebut diatas ,selanjutnya yang sdra, BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dan IPDA MUHAMMAD AHYAR lakukan menanyakan kepada terdakwa REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI cara mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket di duga shabu-shabu tersebut ,yang selanjutnya terdakwa menjawab membeli barang bukti 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut dari sdra PERLING warga Pagar Dewa kota Bengkulu .
- bahwa setelah mengetahui asal-usul 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI saksi Melakukan

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ke rumah sdr PERLING di pagar dewa ternyata sdr PERLING sedang tidak berada di rumah.

- bahwa selain Saksi, IPDA MUHAMMAD AHYAR dan BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH yang melihat ,mengetahui ataupun mendengar pada saat proses penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI dan di temukan barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu beserta alat isap sabu selanjut diamankan di polsek selebar pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 01.20 Wib tersebut , ada seorang Warga Sipil Bernama REKO LELONO KRIDAWAN yang menyaksikan penangkapan ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang tidak mempergunakan narkoba jenis Shabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkebaratan ; .

2. SUCI TOUPAN ALAMSYAH Bin H.NAMASIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI ,selanjutnya penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan Saksi sendiri yang mana bersama 3 (tiga) orang Personil Polisi dari Polsek Selebar yaitu ,IPDA MUHAMMAD AHYAR ,BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH ,dan Saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan IPDA MUHAMMAD AHYAR , BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dikarenakan ada laporan terdakwa REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI memiliki ,menguasai ,dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Golongan 1 (satu)Jenis Shabu-shabu.
- bahwa Penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI berawal mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada sebuah rumah kosong di jalan barito Kel. Lingkar barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu yang mana rumah tersebut sering di jadikan Pesta Shabu-shabu mendapati Informasi tersebut Saksi menghubungi IPDA MUHAMMAD AHYAR selanjutnya IPDA MUHAMMAD AHYAR langsung mengajak sdr Saksi dan BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH melakukan penangkapan di rumah tersebut setelah di lakukan penangkapan ternyata Benar di dalam rumah tersebut di temukan terdakwa REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI saat itu sedang memegang paket 2 (dua) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut sempat di buang oleh Pelaku sdr REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI Kelantai namun kelihatan oleh AIPDA

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



RUYANTO pada saat itu ada juga alat hisap shabu-shabu berupa Bong ,selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.

- bahwa Pada saat di lakukan Penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI di sebuah rumah kosong di jalan barito Kel. Lingkar barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut Saksi melihat selain 2 (dua) paket shabu-shabu beserta alat hisap shabu berbentuk bong ada 2 (dua)orang laki-laki saat di lakukan Penangkapan yang lari atau kabur lebih dahulu sebelum di lakukan Penangkapan.

- bahwa Saksi , BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dan IPDA MUHAMMAD AHYAR menanyakan kepada terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI dan sdra REGO tentang Shabu tersebut dan dijawab Ke 2 (dua) orang tersebut adalah teman nya yang bernama IWAN SODENG yang Beralamatkan di Kab.Seluma Dan 1 (satu) orang lagi Pelaku REGO belum mengetahui namanya karna pelaku REGO baru mengenalnya Pada hari itu.

- bahwa pada saat Penangkapan terhadap terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI tersebut selesai kemudian melakukan Penggeledahan yang selanjutnya barang bukti yang ditemukan di tepat kejadian perkara yaitu :

- a. 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening di duga shabu-shabu yang di bungkus plastic bening.
- b. 1 (satu)buah kotak Rokok gudang garam Surya 12 beserta isinya 5 (lima) batang Rokok.
- c. 2 (dua) buah Pipet bening yang ujungnya dibuat berbentuk menyerupai sekop .
- d. 1 (satu) buah tabung kecil.
- e. 1 (satu) lembar kertas kuning Rokok.
- f. 2 (dua) buah korek Api gas warna kuning dan hijau.
- g. 1 (satu) unit Handphon Merk XIOMI warna hitam beserta kartu Sim Card dan Kotak Hp.

- bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI selanjutnya di temukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dan alat bukti lainnya tersebut diatas ,selanjutnya yang sdra, BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH dan IPDA MUHAMMAD AHYAR lakukan menanyakan kepada terdakwa REGO SAPUTRA alias REGO Bin ONI cara mendapatkan barang



bukti 2 (dua) paket di duga shabu-shabu tersebut ,yang selanjutnya terdakwa menjawab membeli barang bukti 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut dari sdra PERLING warga Pagar Dewa kota Bengkulu .

- bahwa setelah mengetahui asal-usul 2 (dua) paket Shabu-shabu tersebut terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI saksi Melakukan pengembangan ke rumah sdra PERLING di pagar dewa ternyata sdra PERLING sedang tidak berada di rumah.
- bahwa selain Saksi, IPDA MUHAMMAD AHYAR dan BRIGPOL SUCI TOUPAN ALAMSYAH yang melihat ,mengetahui ataupun mendengar pada saat proses penangkapan terdakwa REGO SAPUTRA Alias REGO Bin ONI dan di temukan barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu beserta alat isap sabu selanjut diamankan di polsek selebar pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 01.20 Wib tersebut , ada seorang Warga Sipil Bernama REKO LELONO KRIDAWAN yang menyaksikan penangkapan ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. REKO LELONO KRIDAWAN Alias REKO Bin PERWO LELONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi melihat Peristiwa penangkapan terhadap terdakwa.REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 , sekira pukul 01.20 wib,di jalan barito Kel.Linggkar barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu Tepat di belakang Rumah Saksi .
- bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika
- bahwa Saksi kenal dengan terdakwa REGO SAPUTRA Als REGO Bin ONI sebagai tetangga
- Bahwa saat saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa juga melihat barang bukti yakni
 - a. 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening di duga shabu-shabu yang di bungkus plastic bening.
 - b. 1 (satu)buah kotak Rokok gudang garam Surya 12 beserta isinya 5 (lima) batang Rokok.
 - c. 2 (dua) buah Pipet bening yang ujungnya dibuat berbentuk menyerupai sekop .
 - d. 1 (satu) buah tabung kecil .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kertas kuning Rokok .
- f. 2 (dua) buah korek Api gas warna kuning dan hijau .
- g. 1 (satu) unit Handphon Merk XIOMI warna hitam beserta kartu Sim Card dan Kotak Hp.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa terdakwa saat ditangkap seang tidak menggunakan Narkotika Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 12 beserta isinya 5 (lima) batang rokok.
- 2 (dua) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop.
- 1 (satu) tabung kaca kecil.
- 1 (satu) buah pipet bening.
- 1 (satu) lembar kertas kuning rokok.
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning dan hijau.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami warna hitam beserta kartu Simcard dan kotak HP

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 494/10687.00/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Kantor Penggadaian Bengkulu yang ditandatangani Oleh pimpinan Cabang PT.Penggadaian Bengkulu Yan Irawan diketahui total berat shabu-shabu adalah 0,1 (nol koma satu gram).

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 19.089.99.20.05.0209.K tanggal 19 Agustus 2019, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009.

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 01.20 wib tepatnya di rumah kosong tempat Camp terakwa tinggal di Jalan Barito Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,
- bahwa selain terdakwa yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu sdra IWAN SODENG dan seorang lagi terdakwa tidak tahu namanya karena pada saat penangkapan sempat kabur ;
- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena memiliki ,menguasai ,dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Golongan 1 (satu.) jenis shabu sebanyak 2 paket.
- bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berada didasar lantai didepan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 2 paket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdra PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu,yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya sdra IWAN SODENG dan seorang temannya yang baru Tersangka kenal malam itu juga.
- bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu tersebut dengan cara transaksi langsung yang mana di mulai dengan menghubungi melalui Via Handphon selanjutnya berjanji ketemuan di Jalan Simpang Sungai Rupert Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,
- bahwa setelah 15 menit menunggu sdra PERLIN Sampai Narkotika dan diterima langsung sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa, sdra IWAN SODENG dan temannya yang baru Tersangka kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika karena tertangkap duluan ;

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan **Tuntutan Pidana / Requisitoir** yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 paket serbuk Kristal diduga shabuBarang bukti berupa narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan.
 - 1 buah kotak rokok gudang garam.
 - 2 buah pipet bening yang ujungnya menyerupai skop.
 - 1 buah tabung kecil.
 - 1 buah pipet bening.
 - 1 lembar kertas kuning rokok.
 - 2 buah korek api gas warna kuning dan hijau.
 - 1 buah hp merk xioami warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4..Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan pada pokoknya terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika dan oleh karenanya agar direhabilitasi dimana terhadap pembelaan tersebut Penuntut

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan penasehat hukum terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **KESATU melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan dan memilih dakwaa kesatu Pasal **112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki , menyimpan, menguasai , menyediakan** ”;
4. Unsur “ **Narkotika Golongan I**”;
5. Unsur “**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “**Setiap Orang**”;

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Rego Saputra Als Rego Bin Oni , dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “**Setiap Orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;
- Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Menimbang, bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang peredaran Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Bahwa Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rego Saputra Als Rego Bin Oni bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur ” Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan ”

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 01.20 wib tepatnya di rumah kosong tempat Camp terakwa tinggal di Jalan Barito Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,
- bahwa selain terdakwa yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu sdr Iwan SODENG dan seorang lagi terdakwa tidak tahu namanya karena pada saat penangkapan sempat kabur ;
- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena memiliki ,menguasai ,dan menyimpan barang yang berupa Narkotika Golongan 1 (satu.) jenis shabu sebanyak 2 paket.
- bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berada didasar lantai didepan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 2 paket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu,yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya sdr Iwan SODENG dan seorang temannya yang baru Tersangka kenal malam itu juga.
- bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu tersebut dengan cara transaksi langsung yang mana di mulai dengan menghubungi melalui Via Handphon

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



selanjutnya berjanji ketemuan di Jalan Simpang Sungai Rupat Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,

- bahwa setelah 15 menit menunggu sdr PERLIN Sampai Narkotika dan diterima langsung sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa, sdr IWAN SODENG dan temannya yang baru Tersangka kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika karena tertangkap duluan ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan juga saksi-saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur “**memiliki, menguasai**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 4. Unsur “ **Narkotika Golongan I** ”

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 494/10687.00/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Kantor Penggadaan Bengkulu yang ditandatangani Oleh pimpinan Cabang PT.Penggadaan Bengkulu Yan Irawan diketahui total berat shabu-shabu adalah 0,1 (nol koma satu gram).
- Berdasarkan hasil pengujian Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 19.089.99.20.05.0209.K tanggal 19

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, terhadap Barang bukti bentuk Serbuk Kristal warna putih, bening, bau Normal dengan hasil Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika"**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 01.20 wib tepatnya di rumah kosong tempat Camp terakwa tinggal di Jalan Barito Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,
- bahwa selain terdakwa yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu sdra IWAN SODENG dan seorang lagi terdakwa tidak tahu namanya karena pada saat penangkapan sempat kabur ;.
- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena memiliki ,menguasai ,dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Golongan 1 (satu.) jenis shabu sebanyak 2 paket.
- bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berada dilantai depan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 2 paket Narkotika jenis sabu-sabu dari sdra PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu,yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan temannya sdra IWAN SODENG dan seorang temannya yang baru Tersangka kenal malam itu juga.
- bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari PERLIN warga Pagar Dewa kota Bengkulu tersebut dengan cara transaksi langsung yang mana di mulai dengan menghubungi melalui Via Handphon selanjutnya berjanji ketemuan di Jalan Simpang Sungai Rupert Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu,
- bahwa setelah 15 menit menunggu sdra PERLIN Sampai Narkotika dan diterima langsung sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa, sdra IWAN SODENG dan temannya yang baru Tersangka kenal tersebut.

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **“dengan pemufakatan jahat serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, terhadap pembelaan/**pleddoi** Penasehat Hukum terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa menurut penasehat hukum terdakwa, seharusnya terdakwa dikenakan pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika dan seharusnya dilakukan assesment sehingga terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi , Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika dimana menyebutkan “wajib lapor sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan / atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 , dimana bila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa maupun keluarganya tidak melakukan wajib lapor tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada niatan terdakwa melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan akan ketergantungan Narkotika sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka pembelaan penasehat hukum terdakwa cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “**dengan permufakatan jahat serta Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 , dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta keputusan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 paket serbuk Kristal diduga shabu
- Barang bukti berupa narkoba tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan.
- 1 buah kotak rokok gudang garam.
- 2 buah pipet bening yang ujungnya menyerupai skop.
- 1 buah tabung kecil.
- 1 buah pipet bening.
- 1 lembar kertas kuning rokok.
- 2 buah korek api gas warna kuning dan hijau.
- 1 buah hp merk xioami warna hitam beserta simcard.

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl



Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rego Saputra Als Rego Bin Oni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan permufakatan jahat serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 paket serbuk Kristal diduga shabu
 - Barang bukti berupa narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan.
 - 1 buah kotak rokok gudang garam.
 - 2 buah pipet bening yang ujungnya menyerupai skop.
 - 1 buah tabung kecil.
 - 1 buah pipet bening.
 - 1 lembar kertas kuningan rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah korek api gas warna kuning dan hijau.
- 1 buah hp merk xiaomi warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami **ARIFIN SANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM HOSSEN, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DESY AZIZONDI S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY SYAILENDRA, SH.**

ARIFIN SANI, SH., MH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSSEN, SH

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019PN.Bgl